

ABSTRAK
PENGUNAAN JASA PENGANGKUTAN MELALUI LAYANAN
GO-FOOD GOJEK INDONESIA

Pengangkutan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan jasa transportasi yang memadai. Di Indonesia telah hadir konsep transportasi baru berbasis sistem *online* yakni GO-JEK Indonesia. Salah satu fitur GO-JEK adalah *GO-FOOD*, layanan pesan antar makanan ini memiliki ribuan *partner outlet* dari total 35.000 restoran yang terdaftar di dalam aplikasi GO-JEK di 10 kota-kota besar di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pelaksanaan layanan *GO-FOOD* GO-JEK Indonesia dalam kegiatan pengangkutan berupa makanan jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum PT GO-JEK Indonesia dalam pelaksanaan jasa pengangkutan barang melalui layanan aplikasi GO-JEK, serta untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT GO-JEK Indonesia terhadap *driver* sebagai mitra dan konsumen dalam pelaksanaan layanan *GO-FOOD* pada aplikasi GO-JEK. Dalam menjawab permasalahan tersebut, digunakan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh dari data primer, dianalisis dengan analisis data kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan, dan disajikan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan *GO-FOOD* GO-JEK Indonesia termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang sesuai dengan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Jalan asalkan PT GO-JEK Indonesia dapat memenuhi suatu kelayakan dan persyaratan secara teknis yang telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Kedudukan hukum PT GO-JEK Indonesia sebagai suatu perusahaan aplikasi berstatus sebagai pelaku usaha penghubung, dan PT GO-JEK Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum serta tanggung jawab bagi para mitranya dan konsumen yang terlibat di dalam layanan aplikasi GO-JEK ini. Simpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan layanan *GO-FOOD* GOJEK Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pernyataan bahwa telah memenuhi persyaratan teknis, kedudukan serta hubungan hukum yang terjadi antara *driver* GO-JEK dan PT GO-JEK Indonesia disebut sebagai kemitraan, dan PT GO-JEK Indonesia merupakan perusahaan yang beritikad baik untuk memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan terhadap konsumen dan *driver* yang sebenarnya bukan tanggung jawab PT GO-JEK Indonesia. Saran dari penelitian ini yaitu seharusnya PT GO-JEK Indonesia tetap menyesuaikan kebijakannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta PT GO-JEK seharusnya memberikan tanggung jawab dan perlindungan kepada *driver* dan konsumen sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan layanan jasa berbasis aplikasi.

Kata Kunci: Pengangkutan, Tanggung Jawab, GO-FOOD.

ABSTRACT

Transportation is one of the factors that influence the rate of economic growth, this is because development and economic growth require adequate transportation services. In Indonesia, the concept of a new online transportation system, GO-JEK Indonesia, has been present. One of GO-JEK features is GO-FOOD, this message delivery service has thousands of partner outlets from a total of 35,000 restaurants registered in the GO-JEK application in 10 major cities in Indonesia.

This study aims to examine and analyze how the implementation of GO-FOOD GO-JEK Indonesia services in transport activities in the form of food if associated with applicable laws and regulations in Indonesia, to find out how the legal position of PT GO-JEK Indonesia in the implementation of freight services through GO-JEK application services, as well as to analyze and review how the legal protection carried out by PT GO-JEK Indonesia towards drivers as partners and consumers in implementing GO-FOOD services in the GO-JEK application. In answering these problems, an empirical juridical approach is used. Data obtained from primary data, analyzed by analysis of qualitative data on data that has been collected, and presented descriptively analytically.

The results of the study indicate that the implementation of GO-FOOD GO-JEK Indonesia services is included in the transportation of goods in accordance with the Law on Road Traffic and Transportation as well as Government Regulations on Road Transportation provided that PT GO-JEK Indonesia can fulfill a feasibility and technical requirements that has been regulated by the applicable law. Legal status of PTGO-JEK Indonesia as a status application company as a liaison business actor. and PT GO-JEK Indonesia can provide legal protection and responsibility for its partners and consumers involved in this GO-JEK application service. The conclusions of this study are the implementation of GO-FOOD GOJEK Indonesia's services in accordance with the prevailing laws and regulations, stating that the technical requirements, position and legal relations that have occurred between GO-JEK drivers and PT GO-JEK Indonesia are referred to as partnerships, and PT GO-JEK Indonesia is a company that has a good intention to guarantee the safety and protection of consumers and drivers which is not the responsibility of PT GO-JEK Indonesia. Suggestions from this research are that PT GO-JEK Indonesia should continue to adjust its policies with the prevailing laws and regulations in Indonesia and PT GO-JEK should provide responsibility and protection to drivers and consumers in accordance with what should be done by application-based service companies .

Keywords: Transportation, Responsibility, GO-FOOD.